

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena menikah di usia muda masih sering ditemukan dalam masyarakat. Di Indonesia batas usia untuk menikah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 7 menetapkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Danik Suryani dalam tulisannya yang mengutip tulisan Anggreni tahun 2016 tentang bagaimana pernikahan atau perkawinan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu, selain dianggap sebagai naluri alami, pernikahan juga dipandang sebagai sesuatu yang suci untuk melanjutkan keturunan.¹

Ada beberapa macam faktor yang menjadi penyebab pernikahan usia muda terjadi, salah satunya adalah pergaulan bebas. Lingkungan sosial yang kurang baik dapat mempengaruhi anak muda sehingga terjerumus dalam pergaulan yang salah, yang kemudian bisa berujung pada kehamilan di luar nikah, kondisi ini mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka meskipun usianya belum mencapai batas minimum yang ditetapkan dalam

¹Danik Suryani dan Wahid Abdul Kudus, "Fenomena Menikah Muda Di Kalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* Vol 13, no. 2 (2022).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.² Contohnya bagi masyarakat Bugis pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengikat dua keluarga besar. Orang tua dan kerabat memiliki peran penting dalam menentukan dan melaksanakan pernikahan anak-anak mereka. Oleh karena itu, pemilihan pasangan hidup dianggap sebagai urusan keluarga dan kerabat, bukan semata-mata keputusan pribadi. Pernikahan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, mengikuti norma agama dan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat.³

Pernikahan di usia muda jika ditinjau dari perspektif keagamaan merupakan upaya untuk menghindarkan individu dari perbuatan zinah. Selain itu, terdapat pandangan bahwa menikah di usia muda memungkinkan seseorang untuk tidak lagi memiliki anak kecil saat memasuki usia lanjut, serta dapat membantu meringankan beban ekonomi.⁴ Selain dari itu pernikahan di usia muda bisa berdampak negatif dan mempengaruhi beberapa aspek kehidupan baik secara psikologis, kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Dari segi psikologis, pasangan muda cenderung belum siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga, sehingga rentan mengalami gangguan mental seperti stres, depresi, kecemasan, dan trauma psikologis.

²Annisa Zafa Safitri, "Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga," *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi* Vol 8, no. 4 (2023): 151.

³Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)," *OSF*, 2020, 114–15.

⁴Yanti, Hamidah, dan Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak* Vol 6, no. 2 (2018): 99.

Dari sisi kesehatan, pernikahan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, kematian ibu dan bayi, serta penyakit menular seksual akibat kurangnya edukasi kesehatan reproduksi. Selain itu, dampak ekonomi juga signifikan karena pasangan muda umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah dan keterampilan yang belum memadai, sehingga kesulitan mencari pekerjaan dengan penghasilan layak.⁵ Lebih lanjut, pasangan yang menikah di usia muda, baik dari sisi emosional maupun sosial cenderung rentan mengalami perceraian. Karena mereka belum mencapai batas usia yang disyaratkan, mereka sering kesulitan menciptakan hubungan yang positif dan harmonis. Setelah mendapatkan dispensasi perkawinan, banyak di antara mereka mengalami ketidakcocokan dan pertengkaran berulang dan akhirnya berujung pada perceraian.⁶

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perceraian seringkali menjadi dampak negatif dari pernikahan usia muda, perceraian itu sendiri memberikan dampak multidimensi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Dari aspek emosional, perceraian seringkali dikaitkan dengan depresi, kecemasan, rasa bersalah, kehilangan, dan hilangnya kepercayaan. Dampak sosial mencakup masalah pada anak, perubahan lingkungan sosial,

⁵Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, dan Widodo Hami, "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)," *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Vol 7, no. 1 (2024): 35–36.

⁶Ana Alfiana dan Arikha Saputra, "Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2029.

potensi ketidaksetaraan ekonomi, dan stigma sosial. Secara ekonomi, perceraian dapat menyebabkan konflik dalam pembagian harta, biaya perceraian yang tinggi, kehilangan pendapatan, dan masalah utang bersama. Terakhir, dari sisi psikologis, perceraian dapat menimbulkan trauma, stres pasca perceraian, kurangnya rasa percaya diri, dan kesulitan dalam membangun hubungan baru. Menurut data BPS tahun 2022 mencatat 516.334 kasus perceraian di Indonesia.⁷ Kemudian menurut data provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 mencatat 1.330 kasus perceraian. Setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan menurut data BPS faktor perceraian terjadi lebih besar dipengaruhi oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Di desa Balabatu sendiri memiliki 19 orang janda diantaranya janda tua 15 orang, janda muda 4 orang dan duda 3 orang.

Perempuan yang menyandang status janda akibat perceraian seringkali diperhadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam menjalin hubungan dengan lingkungan keluarganya. Termasuk anak-anak dan orang tua. Status baru sebagai janda dan orang tua tunggal menuntut kesiapan mental dan emosional. Jika seorang janda mampu menerima kenyataan dan menjalankan peran barunya dengan baik, maka ia berpotensi untuk tetap bertahan dan menjalankan fungsi sebagai orang tua tunggal secara optimal. Namun, situasi ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti

⁷Nia Januari, "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia" Vol 3, no. 3 (2023): 120–21.

meningkatnya risiko konflik dalam keluarga pasca perceraian, yang berpengaruh terhadap keharmonisan, khususnya dalam hubungan dengan anak dan orang tua.⁸ Ditambah permasalahan ekonomi dan beban sosial untuk menerima kenyataan menjadi janda.

Desa Balabatu memiliki penduduk sekitar empat orang berstatus janda muda. Diantaranya, E yang menikah di usia 19 tahun kemudian bercerai di usia 23 tahun dan sekarang berusia 24 tahun. L menikah di usia 17 tahun kemudian bercerai di usia 19 tahun dan sekarang berusia 20 tahun. H yang menikah di usia 19 tahun bercerai di usia 21 tahun dan sekarang berusia 23 tahun, , R yang menikah di usia 16 tahun bercerai di usia 20 tahun dan sekarang berusia 23 tahun. Ketiga dari janda ini yakni, E, H, dan R mendapatkan kunjungan setelah perceraian dari gereja yakni jemaat Gunung Moria dan Jemaat Sion Balabatu, Sedangkan L tidak mendapatkan kunjungan karena setelah bercerai dia ke Makassar. Kedua dari Gereja ini memiliki pendeta yang sama karena pendeta tersebut melayani di kedua Gereja itu. Selama masa pernikahan, mereka memiliki anak dan diantara mereka tidak mendapatkan perhatian dari suaminya. Bahkan sejak mereka menikah suaminya pun tidak tinggal dan tidak bertanggung jawab secara batin dan lahiriah terhadap anak dan istrinya. Mereka tidak memberikan

⁸A. Abdul Hakim, "Status Janda Dan Implikasinya Terhadap Keluarga (Studi Teori Fungsionalisme Struktural Di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)," *Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)* Vol 5, no. 2 (2023): 54.

nafkah untuk anak dan istrinya sehingga mereka merasa memiliki keluarga tetapi tidak merasakan kehangatan dan kebahagiaan dalam keluarganya. Ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sering bertengkar karena perbedaan pendapat sehingga itu menjadi pergumulan mereka, sehingga memutuskan untuk bercerai. Setelah perceraian trauma yang dialami dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjalin hubungan baru dan mengelola tanggung jawab sebagai orang tua tunggal.⁹

Berdasarkan hasil pra penelitian, keempat janda ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah desa maupun dari gereja karena hanya memberikan bantuan kepada janda tua. Dimana janda tua sering mendapat perhatian lebih dari masyarakat, karena dianggap lebih membutuhkan bantuan dan perlindungan. Sementara itu, janda muda sering kali diabaikan dan dianggap masih mudah dan masih mampu dalam mengurus serta mengatasi masalahnya sendiri. Padahal, mereka juga memerlukan bantuan dan dukungan untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah perceraian. Di usia yang masih muda, pasca perceraian mereka rentan mengalami stress, kurangnya rasa percaya diri, dan sulit membangun kembali hubungan baru. Jika memiliki anak, sebagai orang tua tunggal mereka harus membiayai kebutuhan anak dan diri mereka sendiri. Karena minimnya pendidikan mereka sedikit kesulitan dalam mencari

⁹E, H, L, R, "Wawancara oleh penulis", Mengkendek, 24 April 2025

pekerjaan sehingga mereka kembali bergantung kepada orang tua mereka untuk menafkahi mereka, dan harus menghadapi stigma sosial yang ada.

Misi holistik dalam konteks ini menjadi penting, karena pelayanan gereja maupun pemerintah desa seharusnya mencakup baik aspek spiritual maupun sosial kepada semua janda. Pelayanan holistik dipandang sebagai pelayanan gereja yang menyeluruh, sehingga harus mencakup semua aspek yang dilakukan oleh gereja. Esensi dari misi holistik dapat dijelaskan sebagai satu yang menyeluruh, yang memiliki kesatuan integral dengan berbagai aspek yang utuh. Misi holistik dipahami sebagai suatu pendekatan yang melihat manusia secara keseluruhan, meliputi aspek rohani, jiwa, dan jasmani. Dengan demikian, pelayanan holistik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara komprehensif dan mengarah pada pembaruan serta transformasi total. Oleh karena itu, pelayanan kepada janda muda harus melibatkan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisik, tetapi juga mendukung pertumbuhan mental dan spiritual mereka. Hal ini akan membantu mereka menemukan kekuatan baru dan berkontribusi kembali kepada komunitas.¹⁰

Dengan adanya hal tersebut penulis dalam hal ini menggunakan konteks pemikiran Christopher J. H Wright menurutnya bahwa Alkitab memiliki tema yang konsisten mengenai misi Tuhan. Dia menekankan bahwa

¹⁰Daud Darmadi, "Penerapan Misi Holistik Dalam Pelayanan Gereja Masa Kini," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* Vol 3, no. 1 (2021): 35–36.

Alkitab bukan sekadar kumpulan teks, melainkan sebuah narasi yang mengisahkan rencana keselamatan Tuhan bagi umat manusia dan ciptaan-Nya. Misi menjadi inti dari karakter Tuhan, yang sejak awal telah merancang untuk menjangkau seluruh bangsa dan menciptakan relasi yang benar antara diri-Nya dan manusia. Yesus Kristus dipandang sebagai puncak dari misi Tuhan, di mana melalui-Nya, keselamatan dan pemulihan bagi umat manusia tercapai. Selain itu, Wright menekankan tanggung jawab gereja untuk meneruskan misi ini, mengajak gereja untuk menjadi partisipan aktif dalam menjangkau dunia dengan kasih dan kebenaran. Dengan demikian, pandangan Wright mengajak kita untuk memahami misi Tuhan sebagai bagian integral dari kisah keseluruhan Alkitab.

Aziz Shole dkk dalam tulisannya yang berjudul "Pendampingan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian", mengemukakan bahwa tujuan utama tulisan mereka adalah memberikan edukasi serta pendampingan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Selain itu, mereka juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat terpenuhinya hak-hak tersebut. Dalam kajiannya, mereka menerapkan pendekatan *Participatory Action Research* (Penelitian Tindakan Partisipatif), dengan metode

pelaksanaan yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan pendampingan langsung.¹¹

Penulis dalam penelitian ini, akan mencoba membawa kebaruan dengan mengkaji pelayanan bagi janda muda akibat perceraian. khususnya di desa Balabatu. Dengan berfokus pada misi holistik, untuk menggambarkan bagaimana peran misi holistik dalam menghadapi masalah seperti ini. Tujuannya untuk memberikan sedikit sumbangsih dengan bentuk pelayanan bagi orang-orang yang memiliki masalah yang sama.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan peluang melaksanakan misi holistik bagi janda yang berusia muda akibat perceraian di desa Balabatu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana peran misi holistik bagi janda muda akibat perceraian di Desa Balabatu Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa?

¹¹Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," *J CIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (n.d.): 80.

D. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di maka maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan peran misi holistik bagi janda muda akibat perceraian di Desa Balabatu, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi mahasiswa IAKN Toraja, khususnya bagi program studi Misiologi pada mata kuliah misi kontemporer.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dan menghasilkan strategi kolaborasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah dalam pendampingan.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi stigma sosial terhadap status janda muda dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya dukungan komunitas bagi orang tua tunggal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulis dalam penulisan karya ini dan juga untuk membantu penulis dalam penyusunan agar penulisan ini lebih sistematis, maka berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori yang berisi tentang,

BAB III Metode penelitian yang berisi tentang, jenis metode penelitian, tempat penelitian dan alasan pemilihannya, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV Pemaparan hasil observasi, wawancara dan analisis hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan saran